



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 570 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN TOGO TOGO KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Jeneponto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Togo Togo Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Togo Togo Nomor 570 tahun 2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TOGO TOGO KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Togo Togo kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Togo Togo  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TOGO TOGO.

ttd.

(IRAWATI.S.Pdi.,M.M)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 570 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN TOGO TOGO KECAMATAN  
BATANG KABUPATEN JENEPONTO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TOGO TOGO KECAMATAN BATANG  
KABUPATEN JENEPONTO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama                  | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | ISRAWATI ILYAS        | P             |
| 2. | MAHIR, S.Pd           | L             |
| 3. | MARYAM                | P             |
| 4. | MURNI S               | P             |
| 5. | SATRIA RAHMAT WAHYUNI | L             |
| 6. | SUHERNI SYAM          | P             |
| 7. | WAHIDIN KARIM         | L             |

TPS 002

| No | Nama                   | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | EKA NURHADINI          | P             |
| 2. | IQBAL JALALIL ARRAHMAN | L             |
| 3. | IRFAN RAJAB            | L             |
| 4. | JUMRAWATI              | P             |
| 5. | SRI PUSPA KUMALASARI   | P             |
| 6. | SUSIANTI               | P             |
| 7. | SYAMSINAR NUR IBNUR    | P             |

TPS 003

| No | Nama                | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | ASTRIQ QODARSIH     | P             |
| 2. | FATMAWATI DG SUNGGU | P             |
| 3. | FATMAWATI INTANG    | P             |
| 4. | IRNAWATI            | P             |
| 5. | ISMAIL              | L             |
| 6. | M FAJRI SYAM        | L             |
| 7. | NURUL HIJRAH        | P             |

TPS 004

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | HARTINA HAMSAH       | P             |
| 2. | HERLINA              | P             |
| 3. | IRAWATI, S.PdI       | P             |
| 4. | LILIS SURIANI        | P             |
| 5. | MUH. AKBAR           | L             |
| 6. | NUR ASTRIQ ILMI SYAH | P             |
| 7. | NURADIL SABARAH      | L             |

TPS 005

| No | Nama                  | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | CORY ALSYAKIAH        | P             |
| 2. | FENNI RISKAL LARASATI | P             |
| 3. | HASNAH DG KE'NANG     | P             |
| 4. | IKMAL DWI PRAYUDA     | L             |
| 5. | MAKMUR, S.PdI         | L             |
| 6. | MUH. RISAL KASIM      | L             |
| 7. | NURUL HIKMAH AS       | P             |

TPS 006

| No | Nama                | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | AGUSTRIONO EKOWANDI | L             |
| 2. | EKA LESTARI         | P             |
| 3. | HASNIATI            | P             |
| 4. | IIN LESTARI         | P             |
| 5. | KAMARUDDIN          | L             |
| 6. | NURHASIAH ASIS      | P             |
| 7. | RESKI SAPUTRA       | L             |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TOGO TOGO

ttd.

(IRAWATI,S.Pdi,.M.M)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

